



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 27 /PID / 2015 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : EFENDI SIMANJUNTAK;
Tempat lahir : Rukahan;
Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun / 17 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Rukahan Kec. Deleng Pokhisen Kab. Aceh

Tenggara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Kepala Desa;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 22 Desember 2014 Nomor : 128/Pid.B/2014/PN- KTN serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk : PDM-15/N.1.18/Epp.2/08/2014, tertanggal 26 Agustus 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Efendi Simanjuntak selama dalam rentang waktu dari bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2013 bertempat di Desa Rukahan Kecamatan Deleng Pokhkison Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya*

BNA

Halaman 1 dari 8 halaman, No. 27/Pid/2015/PN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 141/197/Kpts/2007 tentang Pemberhetian / Pengangkatan Pengulu Kute Tanoh Rukhahan Kecamatan Deleng Pokhkison Kabupaten Aceh Tenggara yang menetapkan terdakwa sebagai Pengulu Kute Tanoh Rukhahan Kecamatan Deleng Pokhkison Kabupaten Aceh Tenggara yang menerima upah / gaji tiap bulannya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tahun 2013 desa tersebut mendapatkan jatah beras untuk masyarakat miskin (raskin) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) kg per bulannya sedangkan jumlah rumah tangga masyarakat yang mendapatkan jatah raskin di Desa Kute Tanoh Rukhahan Kecamatan Deleng Pokhkison Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan surat tentang alokasi raskin yang dikeluarkan oleh camat Deleng Pokhkison adalah sebanyak 30 (tiga puluh) kepala keluarga, akan tetapi pada tanggal 20 Januari 2013 perangkat desa Kute Tanoh Rukhahan Kecamatan Deleng Pokhkison Kabupaten Aceh Tenggara yang dipimpin oleh terdakwa melakukan musyawarah dengan ketidak-tahuannya masyarakat menyepakati pembagian raskin tersebut dibagikan kepada seluruh rumah tangga masyarakat yang ada di Desa Kute Tanoh Rukhahan Kecamatan Deleng Pokhkison Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 42 (empat puluh dua) rumah tangga masyarakat yang tiap bulannya menerima 6,4 (enam koma empat) kg per rumah tangga dan setiap masyarakat menerima beras raskin tersebut diwajibkan untuk membayar sejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilogramnya, dimana tiap bulannya raskin tersebut terdakwa bagikan di rumahnya sedangkan seharusnya rumah tangga masyarakat Desa Kute Tanoh Rukhahan Kecamatan Deleng Pokhkison Kabupaten Aceh Tenggara menerima raskin tersebut sebanyak 10,4 (sepuluh koma empat) kg perbulannya sehingga secara keseluruhannya terdapat selisih sebanyak 1, 566 (satu koma lima ratus enam puluh enam) kg dengan jumlah dana sebesar Rp.2.505.600,- (dua juta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah), dimana jumlah raskin sebanyak 1, 566 (satu koma lima ratus enam puluh enam) kg tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari oleh terdakwa.

Halaman 2 dari 8 halaman, No. 27/Pid/2015/PN-

BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagai Kepala Desa mengakibatkan masyarakat Desa Kute Tanoh Rukhahan Kecamatan Deleng Pokhkison Kabupaten Aceh Tenggara dirugikan sebanyak 1, 566 (satu koma lima ratus enam puluh enam) kg dengan jumlah dana sebesar Rp.2.505.600,- (dua juta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Efendi Simanjuntak selama dalam rentang waktu dari bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2013 bertempat di Desa Rukahan Kecamatan Deleng Pokhkison Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negari Kutacane, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, ketika tahun 2013 desa Desa Kute Tanoh Rukhahan Kecamatan Deleng Pokhkison Kabupaten Aceh Tenggara mendapatkan jatah beras untuk masyarakat miskin (raskin) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) kg per bulannya sedangkan jumlah rumah tangga masyarakat yang mendapatkan jatah raskin di Desa Kute Tanoh Rukhahan Kecamatan Deleng Pokhkison Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan surat tentang alokasi raskin yang dikeluarkan oleh camat Deleng Pokhkison adalah sebanyak 30 (tiga puluh) kepala keluarga, akan tetapi pada tanggal 20 Januari 2013 perangkat desa Kute Tanoh Rukhahan Kecamatan Deleng Pokhkison Kabupaten Aceh Tenggara yang dipimpin oleh terdakwa melakukan musyawarah dengan ketidak-tahuannya masyarakat menyepakati pembagian raskin tersebut dibagikan kepada seluruh rumah tangga masyarakat yang ada di Desa Kute Tanoh Rukhahan Kecamatan Deleng Pokhkison Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 42 (empat puluh dua) rumah tangga masyarakat yang tiap bulannya menerima 6,4 (enam koma empat) kg per rumah tangga dan setiap masyarakat menerima beras raskin tersebut diwajibkan untuk membayar sejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilogramnya, dimana tiap bulannya raskin tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 8 halaman, No. 27/Pid/2015/PN-

BNA



bagikan di rumahnya sedangkan seharusnya rumah tangga masyarakat Desa Kute Tanoh Rukhahan Kecamatan Deleng Pokhkison Kabupaten Aceh Tenggara menerima raskin tersebut sebanyak 10,4 (sepuluh koma empat) kg perbulannya sehingga secara keseluruhannya terdapat selisih sebanyak 1, 566 (satu koma lima ratus enam puluh enam) kg dengan jumlah dana sebesar Rp.2.505.600,- (dua juta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah), dimana jumlah raskin sebanyak 1, 566 (satu koma lima ratus enam puluh enam) kg tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagai Kepala Desa mengakibatkan masyarakat Desa Kute Tanoh Rukhahan Kecamatan Deleng Pokhkison Kabupaten Aceh Tenggara dirugikan sebanyak 1, 566 (satu koma lima ratus enam puluh enam) kg dengan jumlah dana sebesar Rp.2.505.600,- (dua juta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tanggal 09 Desember 2014 Nomor : REG.PERK.: PDM-51/N.1.18/Epp.2/08/2014 yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EFENDI SIMANJUNTAK bersalah telah melakukan Tindak Pidana PENGGELAPAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 374 KUHP sesuai Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EFENDI SIMANJUNTAK berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa Rukhahan atas nama EFENDI SIMANJUNTAK;
Dikembalikan kepada Terdakwa EFENDI SIMANJUNTAK.
 - 1 (satu) lembar tanda terima raskin dari Bulog Kutacane;
 - 1 (satu) eksemplar daftar nama masyarakat Desa Rukhahan yang menerima raskin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar daftar nama masyarakat Desa Rukhahan yang mengikuti musyawarah pembagian raskin.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kutacane telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Desember 2014 Nomor : 128/Pid.B/2014/PN-KTN yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI SIMANJUNTAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena Terpidana terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa Rukahan atas nama EFENDI SIMANJUNTAK;
Dikembalikan kepada Terdakwa EFENDI SIMANJUNTAK.
 - 1 (satu) lembar tanda terima raskin dari Bulog Kutacane;
 - 1 (satu) eksemplar daftar nama masyarakat Desa Rukhahan yang menerima raskin;
 - 1 (satu) eksemplar daftar nama masyarakat Desa Rukhahan yang mengikuti musyawarah pembagian raskin.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan DERMAWAN,SH Panitera Pengadilan Negeri Kutacane dengan akta permintaan banding tanggal

BNA

Halaman 5 dari 8 halaman, No. 27/Pid/2015/PN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2014, Nomor : 12/Akta.Pid/2014/PN.KTN dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutacane kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2014, Nomor : 12/Akta.Pid/2014/PN.KTN;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Januari 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 8 Januari 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 13 Januari 2015, akta Nomor : 12/Pid.B/2014/PN-KTN;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Januari 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 21 Januari 2015, dan telah diserahkan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2015, akta Nomor : 12/Pid.B/2014/PN-KTN;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane masing-masing dengan surat pemberitahuan tanggal 19 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan lain yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 22 Desember 2015, Nomor :128/Pib.B/2014/PN-KTN, yang dimintakan banding tersebut, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari terdakwa ternyata semuanya hanya merupakan penggulangan dari dalil yang telah disampaikan dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama tidak ada hal –hal ataupun keadaan – keadaan baru yang harus dipertimbangkan lagi, namun demikian majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa diharapkan dapat menimbulkan efek jera

BNA

Halaman 6 dari 8 halaman, No. 27/Pid/2015/PN-



terhadap pelaku tindak pidana juga agar menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan maupun penerapan hukum majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar. Dengan demikian maka oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam mengadili dan memutuskan perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, oleh karenanya maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus diubah. Dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, sedangkan untuk putusan yang selebihnya dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Mengingat akan ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 241 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan-Uudangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dimohon,.....

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 22 Desember 2014, Nomor : 128/Pid.B/2014/PN-KTN yang dimohonkan banding tersebut untuk sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 - menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 22 Desember 2014 Nomor : 128/Pid.B/2014/PN-KTN yang dimintakan banding tersebut untuk yang selebihnya;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;

BNA

Halaman 7 dari 8 halaman, No. 27/Pid/2015/PN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari KAMIS tanggal 05 Februari 2015, oleh kami MUZAINI ACHMAD, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ADI DACHROWI, SA.SH.MH dan Hj, LELIWATI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 30 Januari 2015, Nomor : 26/Pen.Pid/2015/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari JUM'AT dan tanggal 06 Februari 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NURUL BARIAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

d.t.o

d.t.o

1. ADI DACHROWI, SA.SH.MH

MUZAINI ACHMAD, SH.MH

d.t.o

2. Hj, LELIWATI, SH.MH

PANITERA PENGANTI

d.t.o

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera

NURUL BARIAH, SH

H. SAID SALEM, SH.MH
NIP.19620616 198503 1 006

BNA

Halaman 8 dari 8 halaman, No. 27/Pid/2015/PN-